



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi di daerah;
- b. bahwa untuk menyinergikan pengembangan invensi dan inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Dewan Penelitian dan Pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Penelitian dan Pengembangan adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur serta bertugas memberikan masukan kepada Gubernur tentang kebijakan penelitian dan pengembangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
3. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
5. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
6. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.

8. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

BAB II

KEDUDUKAN, TUJUAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dewan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Dewan Penelitian dan Pengembangan yaitu dalam rangka penguatan dan sinergisitas dalam

Penelitian dan Pengembangan di DIY melalui penumbuhkembangan motivasi, penciptaan iklim yang kondusif, serta sinergisitas kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Penelitian dan Pengembangan untuk kemajuan serta keunggulan daerah.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Dewan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Ketua (merangkap anggota);
- b. Wakil (merangkap anggota);
- c. Sekretaris (merangkap anggota);
- d. Koordinator Bidang Penguatan Jejaring Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan (merangkap anggota);
- e. Koordinator Bidang Pengembangan Inovasi dan Inovasi Daerah (merangkap anggota);
- f. Koordinator Bidang Pengembangan Kemitraan dan Hilirisasi (merangkap anggota); dan
- g. Anggota.

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah gasal.
- (2) Jumlah anggota Dewan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) orang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dewan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas memberikan masukan kepada Gubernur tentang kebijakan Penelitian dan Pengembangan di DIY.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang penguatan jejaring kelembagaan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pengembangan Inovasi dan Inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang penguatan kemitraan dan hilirisasi;
 - d. perumusan kebijakan lain yang ditugaskan oleh Gubernur; dan
 - e. pendampingan dan supervisi penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Penelitian dan Pengembangan dapat melibatkan peneliti Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Penguatan Jejaring Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Bidang Penguatan Jejaring Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun bahan rumusan kebijakan penguatan jejaring kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang ada di DIY.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Jejaring Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. pendorong sinergitas Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh kelembagaan Penelitian dan Pengembangan dengan kebutuhan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang ada di DIY; dan
 - c. penyusunan pertimbangan kepada Gubernur dalam bentuk rumusan kebijakan bidang penguatan jejaring kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di DIY.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas dan Fungsi

Bidang Pengembangan Inovasi dan Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Inovasi dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyusun bahan rumusan kebijakan pengembangan Inovasi dan Inovasi di DIY.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Inovasi dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi terhadap pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, pengkajian, dan penerapan dalam bentuk Inovasi dan Inovasi untuk pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi terhadap Inovasi dan Inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang ada di DIY; dan
 - c. penyusunan pertimbangan kepada Gubernur dalam bentuk rumusan kebijakan bidang pengembangan Inovasi dan Inovasi daerah.

Bagian Keempat
Rincian Tugas dan Fungsi
Bidang Pengembangan Kemitraan dan Hilirisasi

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Kemitraan dan Hilirisasi mempunyai tugas menyusun bahan rumusan terhadap kebijakan pengembangan kemitraan dan hilirisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kemitraan dan Hilirisasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan inkubasi Teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, dan sinergi antar unsur pemangku kepentingan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pendorong terlaksananya sistem informasi Penelitian dan Pengembangan daerah; dan
 - d. penyusunan pertimbangan kepada Gubernur dalam bentuk rumusan kebijakan bidang pengembangan kemitraan dan hilirisasi.

BAB IV
KRITERIA, PENETAPAN, DAN MASA BAKTI

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 10

Anggota Dewan Penelitian dan Pengembangan merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berusia maksimal 70 (tujuh puluh) tahun pada saat ditetapkan menjadi anggota Dewan Penelitian dan Pengembangan;
- b. berpendidikan paling rendah S1 (Strata Satu) atau sederajat;
- c. berlatar belakang sebagai pakar/peneliti/praktisi/dosen dengan keahlian tertentu; dan
- d. berpengalaman dalam bidang keilmuan atau kelembagaan Penelitian dan Pengembangan atau perguruan tinggi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah mengajukan usulan anggota Dewan Penelitian dan Pengembangan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan unsur kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang ada di DIY.
- (3) Anggota Dewan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Masa Bakti

Pasal 12

Masa bakti anggota Dewan Penelitian dan Pengembangan yaitu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

BAB V
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pelaksanaan Tugas

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:
 - a. rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. diskusi kelompok terarah paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. rapat paripurna paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. kunjungan lapangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyusunan bahan rumusan kebijakan.
- (3) Bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan oleh Dewan Penelitian dan Pengembangan dikonsultasikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Bahan rumusan kebijakan yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksana Sekretariat

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan Dewan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 difasilitasi oleh Pelaksana Sekretariat.
- (2) Pelaksana Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah DIY yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. fasilitasi perencanaan anggaran;
 - b. fasilitasi administrasi dan keuangan; dan
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana.
- (4) Pelaksana Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Dewan Penelitian dan Pengembangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2020;
- b. perekrutan anggota Dewan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun Anggaran 2020; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap melaksanakan tugas sampai dengan selesai masa baktinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001